

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR : 050 /HK.01.01/K.SN-24/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAREPARE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kota Parepare dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 049/HK.01.01/K.SN-24/04/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Umum Tahun
2024 Bawaslu Kota Parepare

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 29 April 2023

KETUA,

MUH. ZAINAL ASNUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR : 050/HK.01.01/K.SN-24/04/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA PAREPARE

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1.	Muh. Zainal Asnun, S.Ip	Ketua	Pengarah
2.	Drs. H. Ihdar Radhy	Anggota	Pengarah
3.	Nur Islah, SE.,ME	Anggota	Pengarah
II. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Nur Islah, SE.,ME	Koordinator Divisi HPPH	Penanggungjawab
III. SEKRETARIS PENGARAH			
1.	Irwan Surya Darmawan, SM	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV. KETUA DAN WAKIL KETUA			
1.	Septian Pranata Putra, SH	Staf Divisi HPPH	Ketua
2.	Aditya Saputra Bahari, SP	Staf Divisi PPPS	Wakil Ketua
V. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
1.	Megawati, S.Kom	Staf Divisi HPPH	Sekretaris
2.	Ririn Ristianty Husni, SE.,MM	Staf Divisi HPPH	Wakil Sekretaris
VI. ANGGOTA			
1.	Andi Nilawati, SE	Staf Divisi HPPH	Anggota
2.	Yulia Farahdiba, S.Ak	Staf Divisi PPPS	Anggota
3.	ST Syahmiah, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
4.	Marlina Natsir, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
5.	Nursaadah, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota


KETUA
MUH. ZAINAL ASNUN